

ABSTRAK

Marsha Berna Basae : Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 402 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Kualitas Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat. Salah satu akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah, yakni jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah harus mengikuti ketentuan PSAK 402 agar informasi keuangan yang dihasilkan bersifat relevan, andal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, di lapangan masih ditemukan tantangan dalam penerapan standar secara konsisten, khususnya pada aspek tertentu seperti pengakuan dana sosial dari denda keterlambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug 2) Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug 3) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug.

Kerangka teori penelitian ini mengacu pada PSAK 402 sebagai pedoman akuntansi murabahah yang mengatur prosedur pencatatan aset, piutang, beban tangguhan, pendapatan margin, dan pengungkapan risiko piutang. Standar ini dirancang untuk memastikan setiap transaksi murabahah diperlakukan secara akuntabel dan informatif, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pembiayaan murabahah. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi yang diterapkan di BSI KCP Cirebon Ciledug dengan ketentuan PSAK 402, sehingga dapat diidentifikasi kesesuaiannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 di BSI KCP Cirebon Ciledug pada pembiayaan murabahah telah sesuai dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, termasuk pencatatan aset, margin keuntungan, piutang, beban tangguhan, serta transparansi informasi akad. Hal ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Meskipun demikian, pada aspek pengakuan dana sosial dari denda keterlambatan, praktik di lapangan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 402

Kata Kunci: PSAK 402, Akuntansi Syariah, Murabahah, Kualitas Laporan Keuangan, Bank Syariah Indonesia